



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG TONANG KECAMATAN DUA
KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Simpang Tonang Nomor 23/PP.05.1-BA/13082001/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS di Nagari Simpang Tonang tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Simpang Tonang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG TONANG KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Tonang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIMPANG TONANG,

ttd.

AYUHANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ahdi Fitra Nugraha



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG
 TONANG KECAMATAN DUA KOTO
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SIMPANG TONANG KECAMATAN DUA KOTO
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG PRATAMA	L
2.	LATIFATUL HUSNA	P
3.	MEIDANTA SAPUTRA	L
4.	NENA ROSITA	P
5.	NINI SANTIA DEWI	P
6.	OKTRINANDI	L
7.	RAHMA ELFIZA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYU SATRI MIGA	P
2.	DESI HARIANTI	P
3.	FADILLAH KHAIRANI	P
4.	JUMI ARWANDI	L
5.	LIDYA FITRIANI	P
6.	SALSABILLA OURIA PUTRI	P
7.	WAHYUNI ZADRIDA	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	PUTRI ANGGINA	P
2.	RADEMA WATI	P
3.	AHMAD MUHAJJIR	L
4.	ALFAJRI	L
5.	KHAIRIL	L
6.	MERNA WITAN	P
7.	PENLI AHMADI	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADELLA ASANZHU	L
2.	ELIA MEGA	P
3.	NANDO PRASETYA	L
4.	NURHALIMAH	P
5.	PITRIA MARTA	P
6.	RENA SUSANTI	P

7.	SILVIA PURNAMA SARI	P
----	---------------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANHAR BADENI	L
2.	NIKO PERNANDO	L
3.	DESPI YANTI SARI	P
4.	DESWITA FITRI YONA	P
5.	FEBRIANTO	L
6.	RESI MEI FITRI	P
7.	TONI HENDRA	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AKMAL RISAL	L
2.	LASSI VERISTINA	P
3.	LEPLI SANRI	L
4.	MISLIANRI	L
5.	MUHARDI	L
6.	SAHRI NOPIYANDI	L
7.	YELMAN RISALPI	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASPIARMAN	L
2.	EFRI CANDRA	L
3.	IDA ELIZA	P
4.	MURSALIN	L
5.	RONI SATRIA	L
6.	SELYA FITRI	P
7.	YULIA SATRIANI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FEBRI WANZONI	L
2.	ISKA YULIANI	P
3.	ISMAIL	L
4.	JUNRAWADI	L
5.	NORI SUSANA	P
6.	RIPA ARIANI	P
7.	YULI HARNIS	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD SOFYAN	L
2.	ANNISA EKA PUTRI	P
3.	MELDA SUSANTI	P
4.	SEFTRI WAHYUNI	P
5.	YESI FITRIANI	P
6.	YUHANRI	L
7.	YUNINGSIH	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BARI HARDIMAN	L
2.	ELVA RAHMA JULIA	P
3.	ELZA ANDRIANI	P
4.	ESMA JUITA	P
5.	GUTRISUSANDI	L
6.	MEIRA JUISA	P
7.	SASKIA PUTRI ANANDA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIMPANG TONANG,

ttd.

AYUHANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha